

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1. Latar Belakang**

Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban dari terselenggaranya Pemerintah dan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah juga Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan, Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjadi acuan disusunnya Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Batola Marabahan Tahun 2020, sebagai pertanggung jawaban atas pelaksanaan pencapaian kinerja sebagaimana disepakati dalam Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2020 yang merupakan pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LKIP ) Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Kuala untuk dapat menampilkan Kinerja yang baik dalam mendukung tercapainya pemerintah yang baik ( Good Governance ).

Untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, dipandang perlu adanya pelaporan akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian Visi, Misi dan Tujuan organisasi. Dalam melaksanakan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah perlu di kembangkan Sistem Pelaporan Akuntabilitas Kinerja yang mencakup Indikator, metode, mekanisme dan tata cara pelaporan kinerja instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2019 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 **Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah** dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 **Tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah** dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tatacara reviu atas Laporan Kinerja instansi Pemerintah

## **1.2. Struktur Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi**

Tugas Pokok sebagaimana tertuang dalam Perda nomor 02 Tahun 2017 dan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 02 Tahun 2017 Sekretariat DPRD mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Sekretariat dewan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten

Sedangkan fungsi Sekretariat DPRD adalah lain :

- a) Perumusan dan Penetapan kebijakan teknis di bagian umum, persidangan dan hukum, humas dan protocol sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- b) Pelaksanaan pembinaan umum di bagian umum, persidangan dan hukum, humas dan Protokol.
- c) Pelaksanaan Koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- d) Pengawasan dan Pengendalian atas pelaksanaan tugas dibagian umum, persidangan dan hukum, humas dan Protokol.
- e) Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas di bagian umum, persidangan dan hukum, humas dan Protokol
- f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut, struktur organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kab. Barito Kuala, terdiri dari :

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah :

- a) Bagian Umum
- b) Bagian Persidangan dan Hukum.
- c) Bagian Hubungan dan Masyarakat dan Protokol
  1. Bagian Umum terdiri dari :
    - a) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian
    - b) Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga
    - c) Sub Bagian Anggaran
  2. Bagian Persidangan dan Hukum terdiri dari :
    - a) Sub Bagian Rapat dan Persidangan
    - b) Sub Bagian Hukum dan Dokumentasi.
  3. Bagian Humas dan Protokol
    - a) Sub Bagian Humas
    - b) Sub Bagian Protokol


Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan peran keSekretariatan, Sekretariat DPRD didukung sebanyak 25 orang aparatur yang terdiri dari 1 orang pejabat eselon II, 3 orang pejabat eselon III, 7 orang pejabat eselon IV, dan 14 orang pelaksana.

Keadaan aparatur Sekretariat DPRD dilihat dari tingkat pendidikan dan golongan ruang secara terinci

sebagai berikut :

Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Kuala, adalah sebagai berikut :

**STRUKTUR SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BARITO KUALA**  
**Sesuai Perda No. 2 Tahun 2017 Tanggal 04 Januari 2017**



### 1.3 Isu Strategis

Ditinjau dari tugas, pokok dan fungsi SKPD yang mempengaruhi permasalahan serta tinjauan terhadap Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Barito Kuala, maka isu-isu strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Kuala adalah sebagai berikut :

**Belum optimalnya kualitas Pelayanan terhadap kegiatan anggota DPRD**

**Peningkatan kualitas pelayanan administrasi yang prima dan fasilitasi terhadap kegiatan DPRD, ini berkaitan dengan produk hukum seperti pembahasan Raperda, keputusan DPRD, dan Raperda Inisiatif. Fasilitasi pelaksanaan kegiatan rapat-rapat dewan, hearing, kegiatan reses, kunjungan kerja dalam dan luar daerah serta peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD.**

### 1.4. Landasan Hukum

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Tahun 2018 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 **Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah** dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 **Tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah** dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tatacara reviu atas Laporan Kinerja instansi Pemerintah

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( SAKIP ) menggantikan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( AKIP )
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
4. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 70 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kabupaten Barito Kuala.

**1.5. Sistematika Penyusunan Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 adalah sebagai berikut :**

**BAB I PENDAHULUAN**

Meliputi Latar Belakang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKIP ), tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah , Isu Strategis yang dihadapi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah , Landasan Hukum pembuatan dokumen LKIP, dan Sistematika Penulisan LKIP

**BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Meliputi Perencanaan Strategis, indicator Kinerja Utama ( IKU ) dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020

**BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Meliputi Capaian, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama ( IKU ), dan Akuntabilitas Keuangan

**BAB IV PENUTUP**

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

### **2.1. Perencanaan strategis**

Berdasarkan Renstra Sekretariat DPRD yang ditetapkan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/231/KUM/2018 Tanggal 04 Juni Tahun 2018 tentang Penetapan Rencana Strategis maka tujuan, indicator tujuan, sasaran dan indicator sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Kuala adalah :  
Pada penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2020 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

#### **2.1.1 Tujuan**

Penetapan tujuan dan sasaran organisasi hendaknya memperhatikan atau didasarkan kepada factor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Selain itu karena tujuan dimaksudkan untuk mempertajam focus pelaksanaan misi organisasi maka tujuan harus dapat menunjukkan kerangka prioritas dalam memfokuskan arah semua sasaran, program, dan aktivitas pelaksanaan misi tersebut. Hal ini dimaksudkan agar tujuan dan sasaran dapat dicapai sesuai rencana.

Adapun rumusan tujuan strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Kuala adalah :

**“ Meningkatkan Pelayanan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ”** dengan indicator Indeks Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Sekretariat DPRD

#### **2.1.2 Sasaran**

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan strategis yang dirumuskan sebelumnya secara terukur dan dapat dicapai.

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Kuala sebagai dokumen yang penyusunannya melewati proses sistimatis dan berkelanjutan yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kabupaten Barito Kuala yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Sasaran Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah “

**Meningkatnya Pelayanan Kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ” dengan indkator Indeks Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Sekretariat DPRD**

Kemudian Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Kuala akan dijabarkan ke dalam rencana kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Kuala yang merupakan dokumen perencanaan SKPD dalam periode 1 (satu) tahun. Pada rencana kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Kuala dimuat program dan kegiatan yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

**Tabel 2.1**  
**Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Kab. Barito Kuala**  
**Tahun 2017-2022**

N o.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi Perhitungan Indikator Sasaran	Data Awal	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Meningkatkan Pelayanan dalam rangka Memfasilitasi setiap kegiatan DPRD	(IKM ) Indeks Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Meningkatnya Pelayanan Kepada Anggota DPRD	( IKM ) Indeks Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Hasil SKM (Survey Anggota DPRD )	78,22	75	80	85	90	95

## 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan yang sangat penting dan perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan, karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna dalam rangka menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program dan kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2020 mengacu pada dokumen Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 ,dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2020.

Adapun Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat DPRD Tahun 2020, dapat dilihat pada table dibawah ini :

1. Perjanjian Kinerja (PK) Pejabat Eselon II

**Tabel 2.2**  
**Perjanjian Kinerja Perubahan Eselon II**  
**Sekretariat DPRD Kab. Barito Kuala Tahun 2020**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target	Program	Anggaran
1.	Meningkatnya Pelayanan kepada Anggota DPRD	1. ( IKM ) Indeks Tingkat Kepuasan anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks	85	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Rp12.523.115.650

Pada tahun 2020 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala memiliki satu sasaran dengan 1 indikator Kinerja yaitu Indeks Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap sekretariat DPRD dengan didukung beberapa Indikator Kinerja Esselon III sebagai berikut :

1. Persentase Raperda yang dibahas dalam sidang
2. Persentase yang terakomodir dalam APBD
3. Persentasi penyelesaian aduan masyarakat yang terkomodir dan ditindak lanjuti
4. Persentase Rapat-rapat yang dilaksanakan
5. Persentase Alat Kelengkapan Dewan Yang memiliki sertifikat
2. Persentase Layanan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti
3. Persentase Layanan kegiatan Sarana dan Prasarana

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KNERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam Dokumen Renstra Tahun 2017-2022, RKT Tahun 2020, Renja Tahun 2020, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnyaberdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*).

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

**Tabel. 3.1**  
**Predikat Nilai Capaian Kinerja**

Persentase	Predikat
<100	Tidak tercapai
= 100	Tercapai/Sesuai target
>100	Melebihi target

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

**Tabel .3.2**  
**Predikat Capaian Kinerja untuk Realisasi Capaian Kinerja yang Tidak tercapai**

No	Kategori	Capaian
1	Sangat baik	>90
2	Baik	75 – 89,99
3	Cukup	65 – 74,99
4	Kurang	50 – 64,99

### 3.1 Capaian Kinerja Sekretariat DPRD

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dengan demikian IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Sekretariat DPRD telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Keputusan Kepala Sekretariat DPRD Nomor 175/ /Set.DPRD/ Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Tahun 2017-2022.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Sekretariat DPRD tahun 2020 menunjukkan hasil sebagai berikut :

**Tabel 3.1.1**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Sekretariat DPRD**  
**Tahun 2019**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatkan pelayanan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	( IKM ) Indeks Tingkat Kepuasan anggota DPRD terhadap Sekretariat DPRD	Indeks	85	85,70	100

Berdasarkan Tabel 3.1.1 Sasaran Strategis Meningkatkan Pelayanan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan indicator Indeks tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap Sekretariat DPRD dengan target 85 terealisasi sebesar 85,70. Realisasi 85,70 Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama didapat dari Hasil Survey anggota Dewan yang berjumlah 35 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ,Bahan Survey terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui kuesioner sebagai alat bantu pengumpulan data kepuasan masyarakat penerima pelayanan .Kuesioner disusun berdasarkan tujuan survey terhadap tingkat kepuasan masyarakat , bentuk kuesioner ( Lampiran I ), desain bentuk jawaban pernyataan dari setiap pertanyaan unsur pelayanan dalam kuesioner, berupa jawaban pertanyaan pilihan berganda. Bentuk pilihan jawaban pertanyaan kuisisioner bersifat kualitatif untuk mencerminkan kualitas pelayanan.Tingkat Kualitas pelayanan dimulai dari yang sangat baik/puas sampai dengan tidak baik/tidak puas .Berdasarkan survey yang dilakukan dapat disampaikan hasil pengolahan data sebagai berikut :

JUMLAH NILAI UNSUR PELAYANAN								
U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
108	107	114	135	121	121	123	124	128

NILAI RATA-RATA PER UNSUR PELAYANAN								
U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
3,086	3,057	3,257	3,857	3,457	3,457	3,514	3,543	3,657

JUMLAH NILAI RATA-RATA TERTIMBANG PER UNSUR PELAYANAN X0,111								
U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
0,343	0,339	0,362	0,428	0,384	0,384	0,390	0,393	0,406

Interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25 ,dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{SKM Unit Pelayanan} \times 25$$

Maka mendapatkan hasil IKM  $3,428 \times 25 = 85,70$  ,jadi hasil akhirnya sebagai berikut :

IKM	85,70
Mutu Pelayanan	B
Kinerja	Baik

Berdasarkan table diatas, tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

**Tabel 3.1.2**  
**Capaian IKU Sekretariat DPRD**  
**Berdasarkan Persentase**  
**Tahun 2020**

Persentase	Predikat	Jumlah Indikator
<100	Tidak tercapai	-
= 100	Tercapai/Sesuai target	-
>100	Melebihi target	1

Berdasarkan Tabel 3.1.2 Capaian IKU Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang melebihi Target >100 sebanyak 1 Indikator.Capaian Indikator berdasarkan klasifikasi kategori dapat dilihat pada table berikut :

**Tabel 3.1.3**  
**Capaian IKU Sekretariat DPRD**  
**Berdasarkan Kategori**  
**Tahun 2020**

No	Kategori	Capaian	Jumlah Indikator
1	Sangat baik	>90	1
2	Baik	75 – 89,99	0
3	Cukup	65 – 74,99	0
4	Kurang	50 – 64,99	0
5	Sangat kurang	0 – 49,99	0

Hasil pengukuran berdasarkan Sasaran Utama **Meningkatkan Pelayanan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 menunjukkan hasil Baik ,Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hanya memiliki satu sasaran dan satu indikator yaitu :

**Tabel 3.1.4**  
**Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Pelayanan kepada**  
**Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sekretariat DPRD**  
**Tahun 2020**

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Sasaran	Predikat
1	Sasaran Strategis 1	1	100	Melebihi target

Pada table diatas diketahui bahwa Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hanya memiliki satu sasaran dan satu Indikator yang mana untuk capaian Kinerja Sasaran memperoleh rata-rata capaian 104 didapat dari perhitungan Realisasi yang dicapai melalui survey anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebanyak 35 Responden sebesar 78,22 dibagi dengan Target yang di usulkan melalui Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar 75 tersebut melebihi target .

**Tabel 3.1.5**  
**Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Pelayanan kepada**  
**Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sekretariat DPRD**  
**Berdasarkan Kategori Tahun 2019**

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Kinerja	0-49,99 Sangat Kurang	50-64,99 Kurang	65-74,99 Cukup	75-89,99 Baik	>90 Sangat Baik
1	Sasaran Strategis 1	1	100	-	-	-	Baik	-

**Tabel 3.1.6**  
**Pencapaian Target Sasaran Strategis**  
**Sekretariat DPRD Tahun 2019**

Sasaran	Jumlah Indikator	Tingkat Pencapaian					
		Melebihi Target (>100)		Sesuai Target (=100)		Dibawah Target (<100)	
		Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%
Sasaran Strategis 1	1	1	100	-	-	-	-

### 3.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis

Pengukuran Kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Sesuai ketentuan tersebut, Pelaporan Kinerja ini dibuat berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) ) **meningkatkan Pelayanan Kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2020** dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama **Indeks Tingkat Kepuasan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 175/039/Set.DPRD/tentang Indikator Kinerja Utama ( IKU) dan Rencana Sasaran Startegis ( RENSTRA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/231/KUM/Tahun 2018 Tentang Penetapan Rencana strategis telah ditetapkan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama ( IKU ), dengan rincian sebagai berikut :

Sasaran Strategis Meningkatkan Pelayanan Kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan bagian dari pengimplementasian dalam pencapaian **Misi Ke 4 RPJMD Pemerintah Kabupaten Barito Kuala “Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka dan Melayani”** pada sasaran Ke 8 Yaitu **“Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan ”** dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat “

Untuk upaya pencapaian sasaran ini Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menetapkan Indikator “ **Indeks Tingkat Kepuasan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** ” adalah dengan formulasi perhitungan :

$$\text{SKM Unit Pelayanan} \times 25$$

Capaian Kinerjanya dapat dijabarkan sebagai berikut :

## 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2019

Indikator Kinerja Utama “ Indeks Tingkat Kepuasan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ” berdasarkan Renstra 2017-2022, tahun 2019 ditargetkan 80 dengan mutu pelayanan Baik ( B ) berdasarkan hasil Survey terhadap Tingkat kepuasan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berjumlah 35 Responden anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka capaian Kinerja untuk Indikator Kinerja Utama ini adalah 85,15 yang dengan Mutu Pelayanan Baik ( B )

**Tabel 3.2.1**

### Perbandingan Target dan Realisasi IKU Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Predikat
1	Meningkatkan Pelayanan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	( IKM ) Indeks tingkat Kepuasan anggota DPRD terhadap Sekretariat DPRD	85	85,70	Baik

## 2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu / Kondisi Awal Renstra

Realisasi Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Indeks Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Sekretariat DPRD Tahun 2020 dibanding dengan Kondisi awal Renstra ,dapat dilihat pada table berikut :

**Tabel 3.2.2**

### Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu Kondisi awal Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2020	Kondisi Awal Renstra	Predikat
Meningkatkan Pelayanan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	( IKM ) Indeks tingkat Kepuasan anggota DPRD terhadap Sekretariat DPRD	85,70	78,22	Baik

Sekretaria t Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk kondisi awal renstra tidak ada ,karena adanya Perbaikan / perubahan indicator Kinerja utama dan sasaran strategis pada Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2020 berbeda Indikator Kinerja Utama Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Tahun 2019

### 3. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2018-2022

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama ( IKU ) 2019 dan Sasaran Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2017-2022, dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.2.3  
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja  
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Tahun 2018-2022

Indikator Kinerja Utama	Awal Renstra	2020			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2018 terhadap (2022)
		Target	Realiasasi	Realiasisasi		
( IKM )Indeks Tingkat Kepuasan anggota DPRD terhadap Sekretariat DPRD	78,22	85	85,70	100	95	9,30

### 4. Kegagalan atau Peningkatan /Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan untuk mencapai target Indikator Kinerja Utama

Capaian indikator Sasaran Meningkatkan pelayanan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah didukung oleh program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perwakilan Rakyat Daerah dengan kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ,Hearing/dialog dan Koordinasi dengan pejabat pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Agama ,Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan, Rapat –rapat Paripurna ,Reses,Kunjungan Kerja Pimpinan dan anggota DPRD dalam Daerah ,Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

Keberhasilan yang dicapai disebabkan karena puasnya pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang didukung dengan Program dan Kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :
  - Penyediaan jasa surat menyurat Penyerapan dana 125,14 %
  - Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik penyerapan dana 100 %

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/operasional penyerapan dana 95,65 %
  - Penyediaan jasa Kebersihan Kantor Penyerapan dana sebesar 155,57 %
  - Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyerapan Dana sebesar 100 %
  - Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan penyerapan dana 100 %
  - Penyediaan Komponen listrik /penerangan bangunan kantor Penyerapan dana 88,89 %
  - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan penyerapan dana 100 %
  - Penyediaan makanan dan minuman penyerapan dana 58,09%
  - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah penyerapan dana 145%
  - Penyediaan jasa jaminan pelayanan pemeliharaan kesehatan Anggota DPRD Penyerapan dana 22,86 %
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Pengadaan Mobil Jabatan Penyerapan 100 %
  - Pengadaan Kendaraan dinas/operasional penyerapan dana 100%
  - Pengadaan Perlengkapan rumah jabatan/dinas penyerapan dana 100 %
  - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Penyerapan dana 80 %
  - Pengadaan Peralatan gedung Kantor penyerapan dana 100 %
  - Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan penyerapan dana 100 %
  - Pemeliharaan rutin/berkala gedung Kantor penyerapan dana 100 %
  - Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan penyerapan dana 100 %
  - Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional penyerapan dana 85,00 %
  - Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas penyerapan dana 33,33 %
  - Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor penyerapan dana 80 %
  - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Kantor 87,50 %
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya penyerapan dana 100 %
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur
- Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya penyerapan dana 100%
  - Pendidikan dan Pelatihan Formal Penyerapan dana 50 %
5. Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kegiatan :
- a. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dengan Capaian Kinerja 70 %
  - b. Hearing/dialog dan Koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama dengan Capaian Kinerja 114,29 %
  - c. Rapat-Rapat alat kelengkapan Dewan dengan Capaian Kinerja 111,11 %

- d. Rapat – Rapat Paripurna dengan Capaian Kinerja 59,52 %
- e. Reses dengan Capaian Kinerja 100 %
- f. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah dengan Capaian Kinerja 87,27 %
- g. Peningkatan Kapasitas pimpinan dan anggota DPRD dengan capaian kinerja 98,47 %
- h. Penyebarluasan Informasi Kegiatan DPRD dengan Capaian Kinerja 96,97 %

#### 5. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Untuk Pencapaian Indikator Kinerja Utama

Untuk mendukung Pencapaian target Indeks Tingkat kepuasan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dialokasikan dalam DPA Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2020 sebesar **Rp 18.658.598.160** telah Terealisasi **Rp 17.205.404.186 ( 92,21 % )** sehingga terdapat efisiensi sebesar dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 3.2.3  
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya  
Sekretariat DPRD Tahun 2020

Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja (≥100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatkan Pelayanan kepada Anggota Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Indeks Tingkat Kepuasan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	100 %	92,21 %	7,79 Catatan <dari 100 maka itu Realisasi bukan Efisiensi

#### 6. Program / Kegiatan yang Menunjang Untuk Pencapaian Kinerja Sasaran

Untuk menunjang pencapaian kinerja sasaran strategis “ **Meningkatkan Pelayanan Kepada Anggota Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** ” Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dengan Indikator Kinerja Utama “ **Indeks Tingkat Kepuasan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** ” tersebut dituangkan dalam :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- c. Program Peningkatan Kapasitas sumber daya Aparatur
- d. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
- e. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
- f. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Melalui Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa surat menyurat, Komunikasi sumber daya air dan listrik, Perizinan Kendaraan Dinas/operasional, jasa kebersihan kantor dst ....
- b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- c. Pendidikan dan Pelatihan Formal
- d. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ,Hearing /dialog dan Koordinasi dengan Pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama, rapat-rapat AKD, Rapat –rapat Alat kelengkapan Dewan , Rapat- rapat Paripurna ,Reses , Kunjungan Kerja pimpinan Anggota DPRD dalam Daerah ,Peningkatan Kapasitas pimpinan dan Anggota DPRD.

### 3.3 Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2020 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Sekretariat DPRD melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Kuala sebesar **Rp. 18.658.598.160** sedangkan realisasi anggaran mencapai **Rp.17.205.404.186** atau dengan serapan dana APBD mencapai 92,21 %.

Komposisi belanja Sekretariat DPRD untuk tahun 2020, sebagai berikut :

**Tabel 3.3.1**

**Komposisi Belanja Sekretariat DPRD  
Tahun Anggaran 2020  
(Sebelum Dilakukan Audit BPK-RI)**

No	Uraian	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
1	Belanja Langsung	<b>Rp 16.190.609.559</b>	<b>Rp 14.773.030.690</b>	91,24
2	Belanja Tidak Langsung	<b>Rp 2.467.988.601</b>	<b>Rp 2.432.373.496</b>	98,56
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 18.658.598.160</b>	<b>Rp 17.205.404.186</b>	92,21

*Sumber: Realisasi Fisik dan Keuangan*

Tabel di atas memperlihatkan bahwa belanja langsung memberikan kontribusi sebesar 92,24 % terhadap realisasi belanja Kabupaten Barito Kuala tahun 2020, dan sisanya sebesar 98,56 % disumbangkan belanja tidak langsung.

Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target sasaran dan indikator kinerja RPJMD Kabupaten Barito Kuala yang diperjanjikan pada tahun 2020 adalah sebesar Rp.18.658.598.160 dengan realisasi sebesar Rp 17.205.404.186 atau 92,21 %, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.3.2**  
**Pagu dan Realisasi Anggaran**  
**Yang Terkait Dengan Pencapaian Target Sasaran Strategis**  
**dan Indikator Kinerja Sekretariat DPRD**  
**Tahun 2020**

No	Sasaran Strategis	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Meningkatkan Pelayanan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Rp 18.658.598.160	Rp 17.205.404.186	92,21
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 18.658.598.160</b>	<b>Rp 17.205.404.186</b>	<b>92,21</b>

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk efektivitas pencapaian kinerja sasaran yang diperjanjikan Sekretariat DPRD pada tahun 2020.

Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian Misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada tahun 2020 sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.25**  
**Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran**  
**Pemerintah Kabupaten Barito Kuala**  
**Tahun 2020**

No	Sasaran	Jumlah Indikator	% Capaian Kinerja Sasaran	Anggaran	
				Realisasi	%
1	-	-	-	-	-

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2020 dapat dikatakan efektif/kurang efektif/tidak efektif terhadap pencapaian kinerja sasaran strategis Sekretariat DPRD.

#### **Analisa Efisiensi**

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Terlihat mayoritas dari sasaran strategis Meningkatkan pelayanan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menunjukkan pencapaian 100% yaitu sebanyak satu sasaran. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi.

Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

**Tabel 3.26**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran**  
**Pada Sekretariat DPRD**  
**Tahun 2020**

No	Sasaran	Jumlah Indikator	% Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	% Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatkan Pelayanan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1	100	92,21	7,79
	<b>Jumlah</b>	1	100	92,21	7,79

## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016. Pembuatan LAKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LAKIP Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 adalah gambaran pertanggungjawaban terhadap kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala dalam mewujudkan pencapaian keberhasilan Visi dan Misi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Barito Kuala dan juga sebagai bahan evaluasi terhadap perbaikan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Kuala kearah yang lebih baik.

Kami menyadari bahwa dalam penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu dimasa yang akan datang Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Kuala akan melakukan berbagai langkah untuk mengoptimalkan kinerja dan penyempurnaan Laporan Akuntabilitas Kinerja dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas.

Marabahan, .....2020

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Barito Kuala

**Ir. Gusti Rosa Syahrum**  
NIP. 19631107 199303 1 002

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Ikhtisar Eksekutif	iv
Daftar Tabel	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A.Latar Belakang	1
B.Struktur Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi	1
C. Isu Strategis	4
D. Landasan Hukum	4
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	6
A.Perencanaan Strategis	6
B.Perjanjian Kinerja	7
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	9
A.Capaian Kinera Sekretariat DPRD	10
B.Pengukuran,Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis	13
C.Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber daya untuk Pencapaian Indikator Kinerja Utama	17
D.Program / Kegiatan yang menunjang untuk pencapaian Kinerja Sasaran	17
E.Akuntabilitas Keuangan	18
<b>BAB IV PENUTUP</b>	21

